



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Syarat Tidak Pernah Berbuat Tercela dalam UU Pilkada

Jakarta, 30 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 81/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (30/7) pukul 08.30 WIB. Permohonan yang diajukan oleh seorang advokat bernama Ralian Jawalsen Pemohon ini mempersoalkan syarat calon kepala daerah sebagai berikut.

- **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016**

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*

Dalam UU *a quo*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Menurut Pemohon, korupsi seharusnya dikategorikan sebagai salah satu perbuatan tercela. Pemohon kemudian mengelaborasi sejumlah pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah untuk menyatakan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Atas dasar itu, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, Pemohon mengharapkan MK memasukkan korupsi sebagai perbuatan tercela sebagaimana penyalahgunaan dan/atau pengedar narkoba yang dicantumkan dalam penjelasan pasal tersebut. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)